

Article

Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Rudi ^{1*}, Ahmad Sondri²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

* Correspondence Author: Redaksi_Governance@yahoo.co.id

Abstract: Lubuk Larangan is one of the ancestral heritage traditions that are continuously maintained and preserved, especially in Muara Kibul Village. This was done because the lubuk prohibition was formed on the basis of being the main source of finding finance for the sustainability of village development, especially in building mosques and prayer rooms. Problems and conflicts often occur, especially in the method of managing the lubuk prohibition, the tendency of people to steal the lubuk prohibition and the provisions of customary law that uncertain. This is due to the weakness of the existing management system and the lack of attention from the village government in forming the pit of the prohibition. This study used descriptive qualitative method. Meanwhile, the informants were the Village Head as the top holder of the village, the administrator of the lubuk prohibition, as well as several village communities who had links to the bottom of the prohibition. Data were collected from various sources of customary books, and from interviews with informants, as well as observations in supervising community activities in the management of the forbidden pit. Some of the current regulations tend to be less effective, this is because in the customary law there are loopholes for some parties to take advantage, so that it makes some residents secretly commit theft in the depths of the prohibition which are no longer guarded by implementing a picket system. . This has an effect on the lack of income in the form of finance that can be generated by a prohibition pit.

Keywords: Lubuk Larangan, Tradition, Customary Law, Finance.

Abstrak: Lubuk Larangan merupakan salah satu Tradisi Warisan leluhur yang terus menerus dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Muara Kibul. Hal tersebut terlaksana karena lubuk larangan dibentuk dengan dasar sebagai sumber utama dalam mencari keuangan bagi keberlangsungan pembangunan Desa terutama dalam membangun mesjid dan mushola. Permasalahan dan konflik pun sering terjadi terutama dalam metode pengelolaan lubuk larangan, kecenderungan masyarakat yang mencuri lubuk larangan serta ketentuan hukum adat yang kurang menentu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang serta kurangnya perhatian pemerintah desa dalam membentuk lubuk larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Desa selaku pemegang puncak desa, pengurus lubuk larangan, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki kaitan dengan lubuk larangan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku adat, dan dari hasil wawancara dengan informan, serta juga dilakukan observasi dalam mengawasi aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut. Beberapa aturan yang berlaku sekarang cenderung kurang efektif, hal ini disebabkan karena dalam hukum adat tersebut

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

terdapat celah bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa warga secara sembunyi-sembunyi melakukan pencurian pada lubang larangan tersebut yang tidak lagi dijaga dengan menerapkan sistem piket. Hal ini berefek pada minimnya pendapatan berupa keuangan yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubang larangan.

Kata Kunci: Lubuk Larangan, Tradisi, Hukum Adat, Keuangan.

Pendahuluan

Hubungan antara Pemerintahan dengan warga Negara/ Rakyat selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi Negara. Hubungan Negara dan rakyat ini dapat tergambarkan dalam ikon yang diberi label Demokrasi. Sejak lama, sebagai gambaran besar, Demokrasi menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik Negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua jenis atau kelompok Demokrasi, yaitu Demokrasi dalam lingkup Negara dan demokrasi lokal. Negara demokrasi Indonesia merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Santika et al., 2019).

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan banyaknya Suku, Bangsa dan Budaya yang tersebar ke dalam ribuan pulau, dimana di dalamnya terdapat begitu banyaknya jumlah Desa yang merupakan unsur pimpinan terkecil dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan Desa itu sendiri harus memiliki Sumber dana sebagai langkah dalam mewujudkan pembangunan secara merata dan adil. Sejak negara Indonesia berdiri, para pendiri bangsa telah memilih Demokrasi sebagai sistem politik ideal Indonesia (Kadir, 2014).

Untuk melahirkan sistem pembangunan yang adil dan merata Desa tersebut di tolong oleh dana Desa sesuai dengan PP Nomor 08 Tahun 2016 Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Selain menggunakan Dana Desa maka sebuah Desa yang memiliki semangat membangun haruslah mampu menghasilkan sendiri anggaran keuangan sehingga tidak hanya bertumpu kepada Dana Desa saja.

Membicarakan relasi antara masyarakat dan negara memang tiada habisnya. Salah satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa kekuasaan negara dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal sebagai kontrak sosial. Magna Charta adalah salah satu contoh bagaimana negara mengikuti kehendak rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya pada raja dan raja tidak diperbolehkan berlaku secara semena-mena (Wijaya, 2016).

Kontrak Sosial inilah yang kemudian banyak diterapkan oleh pemangku adat di Desa Muara Kibul untuk menciptakan sebuah hukum yang disampaikan secara lisan dan berfungsi untuk mengekang segala perbuatan masyarakat untuk melindungi kelestarian ekosistem sungai di Desa Muara Kibul. Desa Muara Kibul dengan Undang-Undang "*Adat Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabullah*" (Lembaga Adat Desa Muara Kibul, n.d.). Merupakan sebuah Desa yang memiliki keberagaman suku dan budaya dengan adat istiadat sebagai budaya utama sebagai pemersatu beberapa suku dan etnis tersebut sehingga menjadikan Desa Muara Kibul sebagai Desa yang aman, tenteram, damai dan sejahtera maka melalui mufakat Tokoh masyarakat dan lembaga adat secara mufakat mendirikan sebuah lubang larangan

sebagai badan usaha milik Desa (BUMDes) tanpa modal yang disahkan oleh Pemerintah Desa (PemDes).

Menurut Suhana di dalam Jurnalnya Pengakuan Keberadaan kearifan Lokal Lubuk Larangan Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (2008 : 3) "Lubuk Larangan adalah Penetapan sebagian wilayah aliran sungai sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu".

Penetapan Lubuk Larangan Desa Muara Kibul sebagaimana tersebut juga didukung dengan peraturan adat Desa (Perdes) yang membantu mengukuhkan penetapannya sehingga dibentuk beberapa peraturan pendukung, diantaranya adalah dengan memberikan denda berupa Beras 20 Kambing Seekor Kelapa 20 dan Selemak Semanis bagi warga masyarakat yang kedapatan melakukan pengambilan ikan di area larangan selama periode panen belum dilaksanakan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka diadakanlah piket bergantian (jaga malam). Pendapatan lubuk larangan cenderung datar tanpa adanya peningkatan serta strategi pendapatan yang cenderung fokus pada sewa pancing dan panen bersama, padahal lubuk larangan tersebut jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan yang tentunya lebih meningkat dan efisien.

Selain strategi panen yang lemah serta pendapatan yang cenderung datar hal yang sangat disayangkan dan terjadi pada saat ini adalah lemahnya pengelolaan lubuk larangan tersebut, baik itu dalam hal menjalankan kegiatan penjagaan lubuk larangan sebagaimana yang telah ditetapkan bersama maupun dalam hal penegakan undang-undang adat desa yang telah disepakati bersama. Hal tersebut sering terjadi dan menjadi kendala bagi masyarakat dalam melestarikan lubuk larangan karena masih seringnya beberapa pihak yang dengan sengaja melakukan pencurian ikan di lubuk larangan pada waktu malam hari, hal ini menyebabkan kurangnya hasil panen, dan hal tersebut sering terjadi karena lemahnya penjagaan dari masyarakat itu sendiri dan masih kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Berikut daftar pelanggaran yang pernah terjadi selama 3 Tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus lubuk larangan yang dicatat di dalam agenda lubuk larangan.

Tabel 1. Pelanggaran Aturan Lubuk Larangan

| No | Tahun | Kasus | Jumlah Kasus | Denda | Ket |
|----|-------|---|--------------------------|--|------------|
| 1 | 2017 | 1. Mencuri dengan sengaja. 2. Mencuri tanpa sengaja. | 1. 8 Kasus 2. 3 Kasus | 1. Kambing, Beras, Kelapa dan Selemak Semanah 2. Ayam seekor, beras, kelapa dan selemak semanah | Hukum Adat |
| 2 | 2018 | 1. Mencuri dengan sengaja. 2. Mencuri tanpa sengaja. | 1. 7 Kasus 2. 3 Kasus | 1. Kambing, Beras, Kelapa dan Selemak Semanah 2. Ayam seekor, beras, kelapa dan selemak semanah | Hukum Adat |
| 3 | 2019 | 1. Mencuri dengan sengaja. 2. Mencuri tanpa sengaja. | 1. 8 Kasus 2. 3 Kasus | 1. Kambing, Beras, Kelapa dan Selemak Semanah 2. Ayam seekor, beras, kelapa dan selemak semanah | Hukum Adat |

Sumber: (Panitia Lubuk Larangan, 2019a)

Masalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran yang masih tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena masih lemahnya aturan hukum adat yang berlaku sekarang sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar dan hal ini tentunya sangat berpengaruh pada keberlangsungan lubuk larangan tersebut dan akan menimbulkan semakin berkurangnya pendapatan dari lubuk larangan tersebut. Selain itu, denda yang

ditetapkan sebagaimana tabel 2 merupakan denda yang bersifat permohonan maaf, sehingga setelah denda selesai dibayar tidak menimbulkan kemasukan bagi lubuk larangan, hal ini terjadi karena denda yang dibayar habis pada saat itu juga.

Selain itu masalah juga sering terjadi pada saat penetapan panen bersama lubuk larangan tersebut, dimana beberapa pihak yang dianggap sebagai ninik mamak sering memutuskan penetapan panen bersama lubuk larangan (Panitia Lubuk Larangan, 2019). Di saat yang tidak tepat sehingga menyebabkan banyak masyarakat sekitar yang tidak tahu akan informasi tersebut sehingga menyebabkan kurangnya peserta panen dan mengakibatkan sedikitnya hasil yang bisa diperoleh. Hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan tidak pastinya proses perencanaan yaitu pada saat penetapan pembuatan lubuk larangan jarang diputuskan berapa waktu yang pasti akan dilaksanakan panen bersama lubuk larangan tersebut.

Selain itu pemanfaatan lubuk larangan sebagai potensi keuangan desa juga kurang begitu dimaksimalkan, hal ini terjadi karena pengurus lubuk larangan hanya mengharapkan hasil dari panen ikan tersebut yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sekali dan tidak menciptakan sebuah terobosan baru yang mampu menghasilkan keuangan dari lubuk larangan tanpa harus menunggu waktu panennya tiba, sehingga menyebabkan lubuk larangan tidak efektif untuk menjadi sumber keuangan.

Selain itu, kurangnya penjagaan pada lubuk larangan serta diikuti dengan hukum adat yang tidak begitu memberi dampak kepada masyarakat mengakibatkan ekosistem (ikan) yang terdapat di lubuk larangan menjadi berkurang dan hal ini berdampak pada sedikitnya jumlah peminat pada saat dilaksanakannya panen bersama lubuk larangan.

Simpang siurnya pengelolaan lubuk larangan ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil berupa keuangan yang bisa diperoleh dari lubuk larangan (Panitia Lubuk Larangan, 2019), sehingga sering menjadi penyebab sebuah lubuk larangan akhirnya tidak lagi ditetapkan sebagai lubuk larangan dan mengakibatkan mudarnya adat tradisi yang telah turun temurun diwarisi.

Selain beberapa masalah di atas, hal yang selama ini menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Muara Kibul adalah adanya fakta adat Desa Muara Kibul yang sudah turun temurun dari nenek moyang bahwasanya adat Desa terutama yang berhubungan dengan lubuk larangan tidak bisa dibukukan sehingga menjadi satu hukum yang pasti dan terukur dan tidak memihak.

Hal ini menyebabkan seringnya perangkat desa serta pengurus lubuk larangan menjadi rugi karena adanya satu pepatah adat desa yang menyatakan bahwa "Yang Bagak Bekuaso Yang Kayo Disegani", yang mana pepatah tersebut jika diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti bahwa orang yang kuat, keras akan berkuasa serta orang yang kaya akan disegani sehingga apabila kasus pencurian atau maling lubuk larangan ini dilakukan oleh satu dari 2 unsur yang terdapat di dalam pepatah tersebut akan mengakibatkan hukumannya ditelan bumi dan tidak bisa dihukum sesuai dengan adat yang berlaku, padahal apabila kasus pencurian ini dilakukan oleh orang biasa yang tidak berkuasa akan mengakibatkan orang tersebut akan dihukum dengan seberat-beratnya sesuai hukum adat yang berlaku.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor ketertarikan kami dalam membahas persoalan lubuk larangan ini dengan harapan adanya perubahan sistem sehingga tujuan awal yaitu lubuk larangan sebagai potensi keuangan desa dapat terpenuhi dengan baik serta dapat menghasilkan suatu produk hukum yang pasti dan mengikat sehingga harapan pengelolaan lubuk larangan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mengingat segala pertimbangan di atas maka untuk menjadikan lubuk larangan sebagai aset yang mampu menghasilkan keuangan desa maka dalam

penelitian ini diambil sebuah judul yang nantinya akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun judul yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu *"Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Studi Kasus : Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin"*.

Pembahasan

Upaya Pengelolaan Lubuk Larangan

Pasal 6 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Pasal 3 ayat (1) menyatakan kekayaan desa menjadi milik desa dan Pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Jadi Kepala Desa memimpin dan mengelola seluruh kekayaan desa yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.

1. Membuat Kontrak Sosial Dalam Bentuk Hukum / Denda Adat

Faktor pelanggaran terhadap lubuk cupak terjadi akibat dari lemahnya hukum adat yang berlaku di lubuk cupak tersebut pada khususnya dan desa muara kibul pada umumnya. Untuk membatasi pergerakan warga dalam aktifitas penangkapan ikan secara ilegal di lubuk larangan perlu adanya sebuah aturan yang tertulis dan kemudian dijadikan aturan yang mengikat satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan akhirnya lembaga adat dipimpin oleh Kepala Desa menciptakan sebuah Kontrak Sosial berbentuk Peraturan Desa yang bersifat mengikat dan berlaku kepada semua kalangan dimana menurut bunyi perdes tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lubuk Larangan adalah aset desa yang mana hasilnya akan diperuntukkan bagi dusun pengelola untuk pengembangan dan pembangunan sarana ibadah.
2. Pelanggaran / pencurian ikan sebelum dilaksanakan panen bersama akan ditindak tegas tanpa pandang bulu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggar laki-laki maupun perempuan usia 12 Tahun Keatas akan dikenakan hukuman sebagai berikut :
 1. Peralatan untuk mencuri tersebut akan disita.
 2. Dikenakan dengan uang sebesar 1 juta rupiah, dimana 500 ribu akan diserahkan kepada pihak yang melaporkan dan 500 ribu akan diserahkan kepada panitia lubuk larangan.
 3. Dikenakan denda adat berupa kambing seekor, beras 20, kelapa 20 dan selemak semanis.
 - b. Pelanggar usia 12 Tahun keatas akan dikenakan hukuman sebagai berikut:
 1. Membersihkan mesjid pengelola lubuk larangan tersebut hingga bersih.
 2. Membayar ayam seekor, beras 5, kelapa 5 dan selemak semanis.
 - c. Waktu pembayaran denda paling lambat adalah 17 hari terhitung sejak tanggal pencurian lubuk.
 - d. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata pelanggar tidak membayar dendanya, maka pelanggar akan diasingkan dan tidak boleh kembali sampai waktu 6 bulan lamanya.

3. Pelaksanaan panen bersama akan dilakukan setiap 1 tahun sekali yaitu pada bulan februari.

4. Hasil lubuk larangan seluruhnya akan diserahkan kepada mesjid pengelola lubuk larangan.

2. Pembatasan Wilayah Lubuk Larangan

Dalam proses pengelolaan lubuk larangan tersebut, masyarakat banyak menggunakan cara tradisional dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan proses dari penetapan suatu lokasi sebagai lubuk larangan hingga saat panen bersama semuanya dilakukan tanpa adanya perubahan. Semuanya dilakukan bahkan hampir seperti sistem penetapan kemudian ditinggal dan akhirnya dipanen. Semua itu dilakukan tanpa adanya sistematis yang jelas dan akhirnya berpengaruh pada hasil yang mampu dicapai oleh lubuk larangan tersebut, dimana hasilnya tergolong sangat kecil untuk sebuah potensi yang besar di lubuk larangan tersebut.

Habitat yang dilarang untuk diambil hingga batas waktu yang tidak menentu pun tidak begitu dirawat dengan baik, hal ini karena habitat lubuk terutama ikan berkembang dan tumbuh dengan cara alami tanpa adanya sumber makanan pasti dari pihak pengelola. Bahkan setelah sebuah lokasi ditetapkan sebagai sebuah lubuk larangan, maka lokasi tersebut akan ditinggal dan dibiarkan begitu saja sampai batas waktu tertentu barulah dilaksanakan panen bersama.

Penyebab berkurangnya jumlah ikan di lubuk larangan disebabkan oleh seringnya warga mencuri lubuk larangan karena lubuk larangan tidak dijaga, sehingga hasil keuangan yang didapat pun sedikit. Hal itu tentunya dapat terlaksana jika lubuk larangan tersebut benar-benar dikelola dengan baik dan dipastikan bahwa habitat ikan yang berada di dalamnya benar-benar merasa dilindungi.

Selain itu, banyaknya jumlah lubuk larangan yang ada di desa muara kibil menyebabkan menyempitnya lokasi masyarakat untuk mencari ikan dalam kebutuhan sehari-hari, hal ini pulalah yang akhirnya menyebabkan warga akhirnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di lokasi lubuk larangan penangkapan ilegal yang oleh masyarakat desa disebut dengan istilah maling lubuk.

Pada saat dilaksanakannya panen bersama lubuk larangan yang merupakan sumber utama kemasukan dari lubuk larangan, masih banyak warga yang tidak membayar biaya panen tersebut, hal itu terjadi dikarenakan petugas tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selain itu warga juga enggan membayar iuran karena mereka tahu bahwa lubuk tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan mereka ragu / sanksi untuk membayar iuran tersebut.

Selain dari pemantapan hukum adat sebagaimana yang telah dibahas di atas pengelolaan bagi lubuk larangan yang ada di desa muara kibil khususnya lubuk cupuk dusun palompek desa muara kibil. Banyaknya jumlah lubuk larangan menyebabkan terbatasnya aktifitas warga dalam mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut harus segera diatasi dengan menetapkan jumlah maksimal lubuk larangan untuk suatu wilayah, hal ini bertujuan agar masyarakat desa muara kibil masih dapat melakukan pencarian / penangkapan ikan di hari biasa tanpa harus mencuri ikan di lubuk larangan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Mengingat jumlah dusun serta jumlah mesjid yang ada di desa muara kibil adalah 4 (empat) dusun dengan 4 (empat) mesjid, maka akan menjadi

lebih baik jika jumlah lubuk larangan dari yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) buah menjadi 4 (empat). Jika lubuk yang sedikit namun dikelola dengan sangat maksimal tentunya hasil yang bisa diperoleh juga sangat tinggi dan masyarakat pun menjadi mampu dalam mencari ikan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

1. Pembentukan Petugas Jaga/Piket

Pelanggaran lubuk larangan adalah aktifitas warga yang secara ilegal diwaktu tengah malam menangkap ikan di lokasi lubuk larangan.

Pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya kesadaran warga dalam menjaga lubuk larangan.
2. Berkurangnya lokasi yang tidak dijadikan lubuk larangan.

Sebagaimana poin pertama kurangnya kesadaran masyarakat tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada warga akan pentingnya menjaga lubuk larangan secara bersama-sama, selain dari hukum yang tidak pasti dan sering berubah-ubah menyebabkan efek ketakutan warga berkurang dan hal inilah yang menyebabkan warga berani untuk melakukan pencurian tersebut. Pelanggaran tersebut sering dilakukan warga dengan cara menjala di lokasi lubuk larangan pada waktu malam hari dengan cara mengendap-endap dan dilakukan pada lokasi yang sangat gelap sehingga terhindar dari penglihatan masyarakat sekitar. Berikut ditampilkan jumlah pelanggaran yang terjadi di lubuk cupak :

Tabel 2. Pelanggaran lubuk larangan lubuk cupak

| No | Tahun | Jumlah Pelanggaran |
|----|-------|--------------------|
| 1 | 2017 | 20 Pelanggar |
| 2 | 2018 | 15 Pelanggar |
| 3 | 2019 | 35 Pelanggar |

Sumber : Buku Catatan Lembaga Adat tentang Pelanggar Lubuk

Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat pelanggaran tergolong rendah dan dapat diatasi bersama, namun pada tahun 2019 tingkat pelanggaran terjadi cukup banyak bahkan meningkat lebih dari 100 persen dari tahun 2018. Tingginya tingkat pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan hukum adat dan banyaknya lubuk larangan yang ada di desa muara kibul.

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti temukan selama melakukan observasi dan wawancara kepada informan, maka salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan dilakukannya kegiatan jaga / piket lubuk cupak pada waktu malam hari. Piket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "kelompok atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau malam hari (biasanya dalam kesatuan militer, rumah sakit, kantor dan sebagainya)". Kelompok piket ini akhirnya diambil dari warga dusun palompek yang terdiri dari kelompok pasaken dan kelompok pemuda yang kemudian dibagi secara rata dan melakukan tugas jaga tersebut setiap malamnya pada pos jaga yang telah disiapkan.

Pada pos jaga disiapkan lampu senter besar yang memiliki fungsi untuk menyinari sekitaran lubuk cupak dan sekaligus memantau aktifitas yang terjadi di lubuk cupak tersebut. Tujuan utama dari piket / jaga lubuk ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi warga yang melakukan pencurian ikan di waktu malam hari sehingga pada saat panen bersama nantinya hasil yang bisa didapatkan dapat menempuh angka 15 sampai 20 juta per tahun. Angka

tersebut tentunya harus menjadi target utama dari panitia lubuk yang diharapkan dapat dicapai pada saat panen lubuk cupak nantinya.

Setelah kurang lebih 4 bulan sejak ditetapkannya jadwal piket dan piket atau jaga malam di lokasi lubuk cupak dilaksanakan, lalu peneliti melaksanakan observasi dan melakukan wawancara langsung kepada pihak panitia berkenaan dengan perkembangan kejadian pencurian ikan di lubuk larangan selama rentang periode piket / jaga malam. Penurunan tingkat pencurian. Menurut analisis peneliti penurunan ini terjadi salah satu faktor penyebabnya adalah dilakukannya piket / jaga malam, dan juga perlunya sumbangsih dari pihak pengelola lubuk larangan agar keberlangsungan piket / jaga malam terus terlaksana.

Salah satu teknik pengelolaan lubuk larangan menggunakan sistem tradisional adalah dengan menerapkan sistem piket secara bergantian, dan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara kontinyu maka pihak pemerintah harus memberi perhatian lebih agar tujuan awal dari lubuk cupak dapat tercapai secara maksimal.

Pemberian insentif bagi pengelola lubuk larangan dan petugas piket / jaga lubuk cupak juga dirasa perlu dilakukan dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan kepada mereka-mereka yang bertugas menjaga dan mengelola lubuk larangan tersebut. Namun pemberian insentif ini tentunya tidak bisa diberikan melalui keuangan yang didapat dari lubuk cupak, hal ini terjadi karena akan merusak tujuan utama dari lubuk cupak yaitu melakukan pengembangan pada mesjid Al-Jihad.

Pengurus lubuk larangan tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk pelaksanaan tugas piket tersebut, tetapi cukup hanya dengan menyediakan fasilitas bagi para bertugas untuk dapat menikmati kopi sambil berjaga dan hal itupun dapat mengurangi pengeluaran lubuk larangan sehingga hasil lubuk larangan dapat digunakan dengan maksimal sesuai dengan tujuan awal dari penetapan lubuk larangan tersebut.

Solusi terbaik tentunya pemerintah desa harus mampu berkontribusi secara maksimal terhadap keberlangsungan lubuk cupak dengan memberikan bantuan kepada pengelola maupun petugas piket / jaga.

2. Penetapan Periode Panen Bersama Lubuk Cupak

Periode panen merupakan waktu pasti dan terukur yang dapat dilakukan di lubuk cupak dalam pelaksanaan panen bersama ikan di lokasi lubuk cupak tersebut. Jika periode panen ini dapat dilakukan secara periodik dan terukur waktunya tentunya hasil yang bisa diperoleh dari lubuk cupak tersebut bisa semakin besar. Pernyataan ini tentunya didukung oleh data bahwa pada setiap kali panen total pendapatan yang bisa dicapai mencapai 15 Juta Rupiah.

Hal ini tentunya terbagi jika panen dari 2017 - 2019 hanya dilakukan sekali yaitu pada awal tahun 2019.

Tujuan utama dari penetapan periode panen ini tentunya adalah kejelasan dalam pengukuran jumlah pendapatan yang dapat dilakukan pada tiap tahunnya jika kegiatan panen lubuk cupak dapat dilakukan setiap bulan Januari setiap tahunnya.

Dan akhirnya hal itu terjawab setelah melalui diskusi yang panjang antara panitia lubuk cupak dengan lembaga adat dan ditetapkan bahwa panen bersama ikan di lubuk cupak dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya, dengan ketentuan jika kondisi sungai pada bulan Februari tersebut besar karena faktor cuaca, maka panen akan digeser ke bulan berikutnya.

Panen bersama ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya masyarakat:

1. Menggunakan jala dari tepian lubuk dengan membayar iuran panen sebesar 100 ribu rupiah per orang
2. Menggunakan jala dan menggunakan biduk (Perahu (Bahasa Daerah Muara Kibul), sumber buku seloko adat muara kibul.) dengan membayar iuran sebesar 250 ribu per orang.
3. Menggunakan pukot dan dipasang di pinggir aliran lubuk dengan membayar iuran sebesar 100 ribu per orang.
4. Menggunakan senjata tembak di dalam sungai dengan membayar iuran sebesar 100 ribu per orang.

Semua metode tersebut dapat dilakukan secara bersama dengan membagi wilayah sesuai dengan peralatan yang digunakan yaitu :

1. Jala dari Tepian dilakukan di tepi sungai.
2. Jala dengan biduk dilakukan di area lubuk yang dalam dan tenang.
3. Pukot dilakukan di tepian sungai yang dalamnya sebatas ketiak.
4. Menembak dilakukan di area yang banyak kayu dan batu-batunya.

Dengan penentuan lokasi tersebut tentunya semua peralatan yang digunakan masyarakat dapat digunakan secara bersama-sama pada satu kegiatan panen bersama sehingga jumlah peserta meningkat dan akhirnya berimbang pada jumlah uang yang bisa dihasilkan.

3. Menata Hasil Keuangan Lubuk

Keuangan yang dihasilkan dari lubuk cupak oleh panitia lubuk cupak digunakan sebagai modal utama pembangunan mesjid Al-Jihad Dusun Palompek Desa Muara Kibul. Keuangan pada tahun 2017 hingga 2019 yang didapat dari hasil lubuk cupak menurut wawancara kepada Tajudin selaku ketua lubuk larangan berkisar antara 3 – 5 juta rupiah per tahunnya.

Hal ini tentunya merupakan pendapatan yang cukup besar bagi sebuah lubuk larangan jika dilihat menurut sejarah historisnya. Namun hal itu tentunya dapat ditingkatkan lagi jika pengelolaan lubuk cupak tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin. Hal yang sangat disayangkan adalah keuangan tersebut tidak tercatat dengan baik, sehingga jumlah pasti yang bisa dihasilkan dari lubuk cupak tidak dapat diukur secara pasti.

Selain itu kegiatan panen lubuk larangan juga tidak terjadwal dengan baik sehingga menyebabkan ketidakpastian keuangan yang bisa dihasilkan, padahal sumber utama pendapatan lubuk cupak adalah dari hasil panen bersama tersebut, selain dari kegiatan mancing berbayar warga yang hanya menghasilkan rata-rata 250 Ribu Rupiah perbulannya.

Keuangan adalah salah satu tujuan utama dibuatnya lubuk cupak sebagai lubuk larangan, dimana dengan hasil keuangan lubuk cupak tersebut dapat digunakan sebagai biaya utama pembangunan mesjid Al-Jihad Dusun Palompek.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di lapangan diketahui bahwa mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola sawah TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin antara lain:

1. Jumlah Lubuk Larangan di Desa Muara Kibul Yang Meningkat
Lubuk Larangan di Desa Muara Kibul merupakan warisan budaya yang secara turun temurun terus dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Hingga

saat ini melalui data yang diambil dari Desa Muara Kibul mencatat bahwa jumlah lubuk larangan yang ada di sekitaran aliran sungai di desa muara kibul sebanyak 7 Lubuk Larangan.

Jumlah tersebut merupakan rekor jumlah terbanyak lubuk larangan di Desa Muara Kibul, dari sebelumnya yang memiliki rata-rata 3 – 4 lubuk larangan. Sebelum jumlah lubuk tersebut meningkat, hampir setiap hari masyarakat melakukan kegiatan penangkapan ikan di sungai yang tidak dijadikan lubuk larangan. Fenomena inilah yang akhirnya menjadi salah satu masalah terbesar dalam keberlangsungan lubuk larangan.

Masalah tersebut terjadi salah satu faktornya adalah seringnya masyarakat melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada waktu tertentu sehingga jumlah ikan menjadi berkurang, bahkan ikan yang berada di lubuk larangan tersebut akan lari menjauh dikarenakan seringnya warga menangkapnya pada waktu malam.

Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada saat dilaksanakannya panen bersama. Masyarakat banyak yang tidak mau ikut karena mereka merasa bahwa ikan yang berada di lubuk tersebut sedikit karena seringnya dicuri, tentunya hal ini berpengaruh pada hasil keuangan yang didapat oleh panitia lubuk larangan. Cara pencegahan tindakan pencurian ikan. Menurut analisis peneliti hal ini dapat dilakukan jika pemerintah desa, lembaga adat dan para masyarakat saling membantu satu sama lain, sehingga semua aturan bisa diberlakukan dengan adil. Namun demikian kedua komponen di atas tidak dapat dilakukan satu saja melainkan harus dilakukan keduanya sekaligus sehingga lubuk larangan yang ada dapat benar-benar menghasilkan keuangan yang signifikan.

2. Kondisi Sungai Memburuk

Sungai yang mengalir di area desa muara kibul terdiri dari 2 (dua) aliran sungai utama yaitu sungai batang tabir sepanjang lebih kurang 5 Km dan sungai batang kibul sepanjang lebih kurang 3 Km. Dari 2 (dua) aliran sungai tersebut bisa dikatakan hanya sungai batang tabir lah sungai yang memiliki kontur dan lokasi cukup strategis bagi habitat ikan sungai, hal ini terjadi karena sungai batang kibul memiliki aliran sungai yang cukup dangkal serta kecil sehingga menyebabkan ikan tidak begitu banyak di aliran sungai batang kibul tersebut. Hal ini berbeda dengan sungai batang tabir yang memiliki aliran sungai cukup dalam, dimana sebuah lubuk terdalam di sungai batang tabir mencapai kedalaman 2 – 3 meter serta lebar sungai yang cukup lebar sehingga secara alamiah ikan lebih suka untuk hidup di aliran sungai batang tabir.

Setelah kegiatan warga yang memulai kegiatan penambangan emas pada tahun 2015, aliran sungai batang tabir perlahan-lahan mulai rusak dan menyebabkan ikan mulai berpindah ke hulu aliran sungai, sehingga puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, dimana lubuk cupak yang dijadikan lokasi penelitian ini dilakukan pengalihan aliran sungai dan menyebabkan aliran sungainya berpindah.

Pengalihan aliran sungai ini menyebabkan tempat berdiamnya ikan di lubuk cupak menjadi hilang dan mengakibatkan ikan menjadi pergi untuk mencari tempat kediaman baru yang lebih nyaman. Perubahan sungai disebabkan oleh tindakan oknum yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Menurut analisis peneliti hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghalang meningkatnya jumlah pemasukan lubuk larangan karena jumlah ikan yang berkurang dan peminat lubuk larangan pada saat panen bersama pun berkurang. Barulah di sekitar pertengahan tahun 2019 aliran sungai lubuk cupak mulai membaik dan ikan-ikan itupun mulai berdatangan dan berkembang biak.

3. Bencana Alam

Selain beberapa faktor di atas yang menjadi penghalang dalam kelancaran pengelolaan lubang larangan sebagai sumber keuangan bagi pembangunan Desa terutama dalam pembangunan Mesjid, faktor lain yang juga merupakan penghalang dalam pengelolaan lubang larangan adalah seringnya terjadi bencana alam seperti air sungai yang meluap dan menyebabkan banjir serta tanah yang longsor akibat erosi.

Kejadian bencana alam tersebut terutama terjadi air sungai yang melimpah dan menyebabkan banjir, hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan ikan-ikan tersebut merasa tidak nyaman karena pada saat air sungai banjir maka ikan-ikan tersebut akan pergi menyelamatkan diri mereka dengan mencari aliran sungai yang lebih dangkal dan lebih tenang.

Faktor paling besar dalam berkurangnya ikan yang disebabkan oleh air sungai yang meluap dan banjir serta aliran sungainya sangat deras tentunya adalah kegiatan ilegal para penambang emas yang menjadikan aliran sungai lubang cupak dari yang awalnya tenang walaupun banjir sekalipun menjadi sangat deras pada saat debit air meningkat. Yang menjadi faktor berkurangnya jumlah ikan di lubang larangan adalah seringnya terjadi banjir yang mampu membuat ikan lebih memilih tempat yang lebih tenang dan aliran sungainya dangkal.

Kejadian berkurangnya ikan tersebut tentunya sangat berpengaruh besar terhadap hasil keuangan yang mampu diperoleh. Hal ini terjadi karena masyarakat sekitar bisa melihat ikan yang ada di sebuah lubang larangan, jika ikannya banyak maka jumlah peminat pada saat panen bersama pasti akan banyak juga dan berpengaruh pada hasil yang bisa dicapai dan begitu juga sebaliknya jika ikan yang ada di lubang larangan sedikit tentunya peminat pun menjadi berkurang.

Penutup

Berdasarkan pembahasan pada materi penelitian ini, akhirnya peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan titik terang dari permasalahan utama topik. Adapun kesimpulan tersebut yaitu 1) Lubuk Cupak merupakan salah satu lubang larangan yang terdapat di desa muara kibul yang telah bertahan selama puluhan tahun dan menjadi salah satu budaya tradisional masyarakat palompek dalam menjaga kelestarian habitat ikan di sungai batang tabir. Ekosistem biota sungai yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubang larangan juga cukup banyak jenis dan ukurannya, hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri jika habitat ikan tersebut dapat terus dijaga kelestarian bahkan hingga ratusan tahun yang akan datang. Nilai keuangan yang mampu dihasilkan oleh lubang larangan meningkat bahkan hampir 100 persen setiap tahunnya dengan penerapan sistem kontrak sosial tersebut diantaranya pemantapan hukum dan piket. 2) Teknik dalam pengelolaan lubang larangan diantaranya adalah: a. dimulai dari pemantapan hukum adat sehingga dapat menjadi payung hukum yang pasti agar semua pihak dapat bersama-sama menjaga kelestarian habitat ikan tersebut, b. kemudian juga perlu dilakukan piket malam dalam melaksanakan penjagaan dalam pengawalan lubang larangan sehingga dapat menekan angka pencurian dan ikan-ikan yang mengisi lubang larangan pun menjadi nyaman dan aman untuk berkembang biak dan membesar, c. kemudian melakukan kepastian waktu panen bersama dengan waktu minimal 1 tahun sekali sehingga keuangan yang mampu dihasilkan dapat diukur hasilnya setiap tahunnya. d. penataan keuangan yang tersusun secara sistematis agar semua tujuan dari pembuatan lubang cupak sebagai lubang larangan dapat tercapai dengan baik.

Pada penelitian ini juga saya selaku peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak pengelola lubuk larangan dan pemerintah desa, diantaranya: 1. Pembatasan jumlah lubuk larangan menjadi solusi utama dalam mengurangi angka pencurian lubuk larangan, sehingga masyarakat merasa tidak dicurangi oleh pihak atasan. Jika selama ini hampir disetiap lubuk yang ada di desa muara kibul, maka mulai dari sekarang mulailah memberi prioritas lubuk-lubuk mana saja yang patut dijadikan lubuk larangan dan lubuk mana yang tidak dijadikan lubuk larangan, sehingga aktifitas masyarakat sehari-hari masih mampu mereka laksanakan tanpa harus melakukan pencurian di lubuk larangan tersebut. 2. Pelaksanaan piket / jaga malam di lokasi lubuk larangan, harus mampu dilaksanakan secara terus menerus agar dapat memastikan bahwa lubuk larangan benar-benar menjadi lubuk larangan yang mampu menjadi lokasi utama penjagaan kelestarian ekosistem ikan terutama ikan air tawar di sungai batang tabir. Kepada pihak pemerintah desa untuk dapat memberi perhatian lebih kepada panitia lubuk larangan terutama kepada pihak-pihak yang mendapat tugas melaksanakan piket agar mereka dapat melaksanakan tugas tersebut secara baik dan maksimal. Perhatian tersebut dapat terwujud melalui pemberian surat keputusan yang pasti tentang panitia lubuk dan petugas piket, kemudian memberi insentif sekeadarnya agar semangat mereka dapat terjaga dan berujung pada pengelolaan lubuk larangan yang baik. 3. Pelaksanaan panen agar dapat dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan jumlah kemasukan.

Referensi

- Amri, F., Saam, Z., & Thamrin. (2013). Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya. *Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau 35, 1*, 1–11.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Fajar Interpretama Offset.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Hasibuan, U. H., Suwondo, S., & Fauziah, Y. F. (2015). Analisis Kearifan Lokal Pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Kaiti untuk Pengembangan Modul Konsep Pelestarian Lingkungan di SMA (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132–136.
- Lastuti, Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*.
- Lembaga Adat Desa Muara Kibul. (n.d.). *Kitab Besendi Sarak, Sarak Besendi Kitabullah*.
- Lembaga Adat Desa Muara Kibul. *Buku Hukum Adat Desa Muara Kibul, Adat Besendi Sarak Sarak Besendi Kitabullah, Turki Com : Muara Kibul*.
- Ngajenan, Muhammad. (1990). *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Dahara Prize.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Modern English Press.
- Panitia Lubuk Larangan. (2019a). *Daftar Pelanggar Lubuk Larangan*.
- Panitia Lubuk Larangan. (2019b). *Daftar Pendapatan Lubuk Larangan*.
- Panitia Lubuk Larangan. (2019c). *Sistem Panen Lubuk Larangan*.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85.

Sugiono, (2011) *.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke. *SPH Volume 1, Nomor 2*,.